



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS TANGERANG NUSANTARA
GLOBAL DALAM PENGELOLAAN ANGKUTAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan moda transportasi angkutan jalan khususnya guna melayani angkutan penumpang, diperlukan upaya pengelolaan angkutan perkotaan yang handal dengan berorientasi layanan pada keselamatan, kelancaran, tertib dan teratur, terintegrasi serta terjangkau;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD, dan setiap penugasan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa untuk mengelola angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menugaskan kepada PT. Tangerang Nusantara Global;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global Dalam Mengelola Angkutan Perkotaan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 153);
 9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS TANGERANG NUSANTARA GLOBAL DALAM PENGELOLAAN ANGKUTAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global yang selanjutnya disingkat PT. TNG adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Tangerang yang didirikan

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2016.

5. Angkutan Perkotaan adalah angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang melayani dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek di Daerah.
6. Pengelolaan angkutan perkotaan adalah kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana angkutan perkotaan yang didukung dengan sistem manajemen pendukung termasuk didalamnya kegiatan berupa perencanaan operasional, pelaksanaan operasional, pengawasan operasional dan perbaikan operasional layanan angkutan perkotaan.
7. Sarana angkutan perkotaan adalah kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan perkotaan.
8. Prasarana Angkutan Perkotaan adalah fasilitas yang mendukung beroperasinya pelayanan jasa angkutan perkotaan meliputi Stasiun Pengisian Bahan Bakar, Tempat penyimpanan dan/atau pemeliharaan kendaraan bermotor umum termasuk kelengkapan penunjang operasional antara lain sistem tiket, sistem informasi penumpang, sistem kontrol dan pengaturan armada (*fleet management system*), sistem keamanan dan keselamatan serta peralatan penunjang lainnya.
9. Sistem manajemen pendukung adalah sistem manajemen organisasi dan administrasi termasuk sistem pengelolaan keuangan, sistem pengelolaan aset dan sistem pengelolaan sumber daya manusia serta sistem pendukung lainnya.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk dijadikan pedoman oleh BUMD yang diberikan tugas oleh Pemerintah Daerah sebaga Pengelola Angkutan Perkotaan.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah guna mewujudkan kemudahan dalam pengelolaan angkutan perkotaan yang diselenggarakan sesuai standar pelayanan minimal.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. penugasan;
- b. kerjasama
- c. dukungan Pemerintah Daerah
- d. pendanaan;
- e. keadaan Kahar;
- f. pelaporan; dan
- g. pengawasan dan Pengendalian.

BAB II PENUGASAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan kepada PT. TNG selaku pengelola angkutan perkotaan.
- (2) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. PT. TNG bertanggung-jawab penuh atas pelaksanaan penugasan;
 - b. dilakukan secara professional, transparan dan akuntabel;
 - c. menerapkan manajemen risiko;
 - d. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - e. mengikuti proses perizinan yang berlaku.

- (3) PT. TNG dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah maupun dengan instansi terkait lainnya.

BAB III
KERJASAMA
Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, PT. TNG dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha lainnya yang memiliki usaha dalam pengelolaan angkutan perkotaan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kerjasama operasi;
 - b. pembentukan anak usaha; dan/atau
 - c. bentuk kerjasama lainnya
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6

Dalam pelaksanaan penugasan, Pemerintah Daerah memberikan dukungan berupa :

- a. pemberian pendampingan dalam seluruh proses perijinan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perijinan; dan
- b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD membantu mengkoordinasikan perangkat Daerah terkait dan BUMD untuk mendukung penugasan.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 6

- (1) Pendanaan dalam penugasan, dapat bersumber dari :
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. Subsidi;
 - c. Pinjaman;
 - d. Hibah; dan
 - e. Pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka PT.TNG wajib menyampaikan Rencana Bisnis kepada Wali Kota dan melakukan pemisahan pembukuan.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VI
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)
Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) pelaksanaan penugasan dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusuhan, huru hara, mogok kerja missal atau perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan, PT. TNG menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Wali Kota dan Kepala Dinas Perhubungan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Perhubungan.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Dinas Perhubungan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. supervise lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring dan evaluasi;
 - e. pengujian; dan
 - f. laporan.
- (3) Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan penugasan kepada PT. TNG dilakukan oleh Inspektorat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 23 April 2020

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 26